

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA PT ASTRA CREDIT COMPANIES  
SURAKARTA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA  
PEMBIAYAAN**



Disusun Dan Diajukan untuk melengkapi Tugas–Tugas Dan Syarat–Syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh

**DAVID FRESKY IMANDA**


C 100070002

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Septarina Budiwati, S.H., CN.,M.H)

Pembimbing II



(Moh. Sandjoyo, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Kamis  
Tanggal : 06 Februari 2014

Dewan Penguji

Ketua : Septarina Budiwati, S.H., CN.,M.H.  
Sekertaris : Much. Sandjoyo, S.H., M.Hum.  
Anggota : Darsono, S.H., M.Hum.

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()  
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.M.Hum )

**SURAT PERNYATAAN**  
**PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

*Bismillahirrahmanirrohim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : DAVID FRESKY IMANDA

NIM : C 100070002

Fakultas/ Jurusan : HUKUM

Jenis : SKRIPSI

Judul : PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA PT ASTRA CREDIT COMPANIES SURAKARTA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atau penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 06 Februari 2014

Yang membuat pernyataan



David Fresky Imanda

NIM. C10007002

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢  
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣  
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ٤  
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥  
أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦  
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا  
الضَّالِّينَ ٧

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat.”

(Q.S. Al Fatihah: 1-7)

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga atas izin dan ridho-Nya Skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya ke pintu gerbang kecerdasan.

Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kemudahan maupun kendala yang kesemuanya lebih banyak memberikan makna pada skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul **“PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA PT. ASTRA CREDIT COMPANIES SURAKARTA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PRESIDEN NO 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada usaha yang tiada mengenal lelah, ketekunan, semangat, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga perkenankanlah dalam kesempatan ini segala kepentingan dan kerendahan hati penulis mengucapkan segenap maaf dan terimakasih kepada :

1. ALLAH SWT, yang senantiasa menuntun dan memberikan jalan kemudahan kepadaku.
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan segenap Pembantu Dekan Fakultas Hukum yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Ibu Septarina Budiwati, S.H., CN.,M.H ., selaku Pembimbing I terimakasih atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan serta

keluasan waktu untuk meneliti skripsi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Much. Sandjoyo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II serta Ketua Bidang Hukum Perdata yang dengan penuh kesabaran dan ketulusannya telah membimbing penulis dengan memberikan petunjuk saran dan kritikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Johana yusak, SH. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan berkenaan memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan mendidik penulis selama study.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi penulis.
8. Bapak Daryono selaku Inventory Office pada PT. Astra Credit Companies Surakarta yang telah banyak membantu dalam memberikan data – data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kedua Orangtua yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doanya.
10. Buat Seluruh sahabat-sahabatku Gaman07 Law Faculty : Yoppy (Darso suseno), Fajar (Kekek), Dedi (Bacox), Zaman (Katul), Hani (si Togel), Aris (Cebong), Fuad (Cex), Handung ( Ndung), Richo (Tepos), Margono (Gogon), Joko (Jekek), Kuncoro (Kuncung), Glendoh, Dana. Terimakasih banyak atas selama ini udah menjadi sahabat-sahabatku yang baik . Begitu banyak canda tawa,cerita dan kenangan bersama kalian semua yang tidak akan pernah terlupakan. “Ayo Sobatku semua tetap semangat untuk meraih masa depan yang cerah semoga kita semua menjadi orang-orang yang berhasil, sukses didunia dan diakhirat Dan yang paling penting jangan sampai kebersamaan kita dari dulu hilang ditelan waktu jadi bagiku kalian tak akan lekang oleh waktu. Amin ” .
11. Terima kasih atas semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan motivasi demi terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu merupakan suatu kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran kepada penulis untuk menjadi bekal kearah yang lebih baik. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang khasanah keilmuan. Amin.

Wassalammualaikum. Wr. Wb

Surakarta, 06 Februari 2014

Penulis  
David Fresky Imanda



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Skripsi.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	11
1. Pengertian Perjanjian.....	11
2. Syarat syahnya Perjanjian.....	13
3. Asas – asas dalam Perjanjian.....	16
4. Berakhirnya Perjanjian.....	17
5. Prestasi dan wanprestasi.....	18
B. Tinjauan Tentang Pembiayaan Konsumen.....	23
1. Pengertian pembiayaan konsumen.....	23
2. Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen.....	26

3. Pihak – pihak dalam perjanjian konsumen.....	27
4. Hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan konsumen.....	29
5. Berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen .....	31
6. Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999...	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi lokasi PT. Astra Credit Companies Surakarta .....	51
B. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan PT. Astra Credit Companies Surakarta dalam Perspektif PerPres No 9 Tahun 2009 .....	54
C. Hambatan – hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies Surakarta serta cara penyelesaiannya .....	68
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## ABSTRAK

David Fresky Imanda, C100070002, 2014. **PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA PT. ASTRA CREDIT COMPANIES SURAKARTA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PRESIDEN NO 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN.** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Astra Credit Companies Surakarta, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang ada dalam perjanjian, serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian beserta solusi yang diambil, ditinjau dalam Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara pihak terkait pada PT Astra Credit Companies Surakarta, dengan sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies Surakarta dilakukan dengan menggunakan perjanjian baku yang dibuat sendiri oleh para pihak dengan menggunakan perjanjian tambahan yaitu jaminan fidusia, dengan cara akta notaris yang didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah. Pada Kantor Notaris akan dibuat akta jaminan fidusia dan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perusahaan pembiayaan tidaklah sama dengan bank karena disini hanya boleh menyalurkan dana saja akan tetapi tidak boleh memungut atau menarik dana secara langsung dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan. Dan pembiayaan itu tidaklah berupa uang cash, akan tetapi berupa pembelian barang, yaitu mobil. Jadi jelas bahwasanya itu benar-benar perjanjian pembiayaan konsumen. Berdasarkan hasil analisis dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies Surakarta maka sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (7), Pasal 3 dan Pasal 9. Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat berupa bahan masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini dan memberikan sumbangan pemikiran yuridis dibidang hukum khususnya hukum perdata. Serta dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.

Kata Kunci: Perjanjian, Pembiayaan